



**P U T U S A N**  
Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **Rendi Subandi Bin Subandi**;-----
2. Tempat lahir : Bandar Lampung; -----
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/ 23 Oktober 1985; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : JL. DR. Sutomo Ujung RT. 006 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;-----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa Rendi Subandi Bin Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023; ----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;-----
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;-----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023; -----

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum/ menghadap sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “ sebagaimana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 0,29 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1383 gram;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ); -----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga, mohon hukuman yang ringan-ringannya; -----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutanya; -----

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Pertama :-----

----- Bahwa ia terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa..Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan  
R.I; -----

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 0,29 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 71/10601.00/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung; -----
- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkotika Nomor :B-1219/L.8.10/Enz.1/03/2023 menetapkan status sita Narkotika berupa (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 0,29 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan; -----
- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : -----

- ☒ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1383 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**; -----

ATAU

KEDUA: -----

----- Bahwa ia terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI, pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”, dilakukan dengan cara sebagai berikut : --

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa..Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 0,29 gram sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti nomor : 71/10601.00/2023 tanggal 06 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri atas nama Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Teluk Betung; -----
- Bahwa berdasarkan ketetapan status Barang sitaan Narkoba Nomor :B-1219/L.8.10/Enz.1/03/2023 menetapkan status sita Narkoba berupa (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat kotor 0,29 gram yang selanjutnya dikemas dan di lag segel guna





pemeriksaan secara laboratories pada Bala Pom Bandar Lampung di Bandar Lampung dan dipergunakan untuk kepentingan persidangan; -----

- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : -----

☒ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1383 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. **RUDHIYAN MULYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi RUDHIYAN MULYA dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptnkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementrian Kesehatan R.I; -----
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

2. **REDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi REDIANSYAH dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

3. **ROY KARDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;-----





- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang



ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti terkait perkara *a quo* yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan; -----
- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 0,29 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1383 gram;-----



----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan alat bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut: -----

- Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1383 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi RUDHIYAN MULYA dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;-----
- Bahwa benar Surat Pusat Laboratorium Narkoba Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1383 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;-----

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan; -----
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan hukum; -----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

**Ad. 1. Unsur setiap orang; -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum; -

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Rendi Subandi Bin Subandi**, yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah **terbukti**;-----

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur pertama ini mengandung arti “alternatif atau pilihan”, dengan demikian dalam unsur ini terdapat 2 unsur alternatif, yaitu “tanpa hak” atau “melawan hukum”, artinya apabila salah satu unsur alternatif terbukti maka terbuktilah unsur ini;-----

----- Menimbang, bahwa melihat bahwa undang-undang sendiri memosisikan “tanpa hak” berbeda dengan “melawan hukum”, maka perlu terlebih dahulu memahami dan membedakan makna “tanpa hak” dan “melawan hukum”;-----

----- Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” atau sifat melawn hukum menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. P.H. Sutorius, mengandung empat makna, yaitu: -----

### 1. Sifat Melawan Hukum Umum: -----

Diartikan sifat melawan hukum sebagai syarat tak tertulis untuk dapat dipidana, dapat diartikan perbuatan bertentangan dengan hukum, ada kepentingan hukum orang lain dilanggar; -----

### 2. Sifat Melawan Hukum Khusus: -----

“Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Idonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan



berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973); -----

3. Sifat Melawan Hukum Formal:-----

Berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi;-----

4. Sifat Melawan Hukum Materiil: -----

Meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, atau harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, atau melanggar/ membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu; -----

----- Menimbang, bahwa karena “melawan hukum” disebutkan dalam rumusan delik, maka ia merupakan element dari tindak pidana atau strafbaar feit, dengan demikian ia merupakan fungsi yang positif dari sifat melawan hukum tersebut, itu berarti dalam lapangan prosessuil, harus dinyatakan dalam dakwaan dan harus dibuktikan oleh pihak Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa kata “melawan hukum” yang dicantumkan dalam rumusan (delik) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai “melawan hukum khusus atau melawan hukum faset”, yaitu bahwa semula memiliki alas hak yang sah, namun karena satu hal keadaan konkrit tertentu menjadi tidak sah, contohnya: Apotik yang memiliki ijin, ia berhak menjual obat-obatan tertentu yang mengandung narkotika, namun manakala Apotik itu menjual obat narkotika tanpa dasar resep dokter kepada seorang pembeli, maka perbuatan tersebut menjadi bersifat melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi RUDHIYAN MULYA dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkoba jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu terdakwa ditangkap;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ganja yang masuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 535/Pid.Sus/2023/PN Tjk



dalam daftar Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membawa, menyimpan, memperoleh, menjual, menguasai, dan mengantarkan ganja adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur “melawan hak” telah terbukti; -----

**Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----**

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini; -----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika); -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah “Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”. dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara *limitative* dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut; -----



----- Menimbang, bahwa Metamfetamina (metilamfetamina atau desoksiefedrin), disingkat met, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat *psikostimulansia* dan *simpatomimetik*. Dipasarkan untuk kasus parah gangguan *hiperaktivitas* kekurangan perhatian atau *narkolepsi* dengan nama dagang *Desoxyn*, juga disalahgunakan sebagai narkotika. "*Crystal meth*" adalah bentuk kristal yang dapat dihisap lewat pipa. Metamfetamina pertama dibuat dari efedrina (vide : [http://id.wikipedia.org/wiki/ Metamfetamina](http://id.wikipedia.org/wiki/Metamfetamina)) ; -----

----- Menimbang, bahwa shabu-shabu termasuk metamfetamina : ( + ) – ( S ) - N, a -*dimetilfenetilamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti, alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbuktiilah kenyataan-kenyataan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Teuku Cik Ditiro No.2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI;-----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku kantong belakang sebelah kanan celana terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menghubungi sdr.TIO (DPO) meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr.TIO mengatakan agar terdakwa menuju Jalan Badak Kel Sidodadi Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung setibanya ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil narkotika jenis shabu dipinggir jalan dekat gorong-gorong setelah menadaptkan shabu terdakwa pulang kerumah di Jalan Dokter Sutomo Kel Sukamenanti Baru Kec Kedaton Kota Bandar Lampung, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa janji dengan wanita yang baru pertama kali terdakwa kenal, lalu terdakwa disuruh menemuinya di Jalan Teuku Cik Ditiro No 2 Beringin Raya Kec Kemiling Kota Bandar Lampung





setelah tiba dilokasi pada saat terdakwa sedang menunggu terdakwa ditangkap;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I; -----
- Bahwa benar Surat Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa RENDI SUBANDI Bin SUBANDI** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1383 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah **terbukti**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;- -----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman; -----



----- Menimbang, bahwa pidana 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dikenakan pidana kumulatif; -----

----- Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar* maka pidana pengganti denda/ subsider adalah pidana penjara; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan; ----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 0,29 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1383 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; -----

----- Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

**Keadaan yang memberatkan:**-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----



- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum;-----

**Keadaan yang meringankan:** -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Rendi Subandi Bin Subandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan gabungan subsider kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rendi Subandi Bin Subandi** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 0,29 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,1383 gram;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan;** -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 11 September  
2023, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua,  
Hendri Irawan, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis  
tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,  
d.t.o.

Hakim Ketua,  
d.t.o

**Hendri Irawan, S.H.**

**Dedy Wijaya Susanto. S.H., M.H.**

d.t.o

**Wini Noviarini, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Rini Hilawati, S.H.**